

PEMIKIRAN POLITIK ALI ABD AL-RAZIQ

Oleh: Jumni Nelli

Dosen Fakultas Syariah UIN SUSKA RIAU

Email: jumni_aqthor@yahoo.com

Abstrak

Salah satu perkembangan pemahaman yang sampai saat ini terjadi topik hangat adalah penegasan dari sebuah konsepsi mengenai sistem politik Islam, tentang konsep negara. Ali Abdul Raziq salah seorang pemikir Islam mengemukakan konsep negara sekuler. Sekularisme Ali Abdul Raziq yang lebih menekankan totalitas ajarannya. Merupakan pemikiran politik yang patut di kaji lebih lanjut, untuk mengetahui letak kekuatan dan kelemahan argumentasi yang di kemukakan oleh pemikir politik Islam tersebut. Menurut Ali Abd al-Raziq, realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi politiknya bernama khilafah dan pimpinannya disebut sebagai khalifah. Negara yang ideal menurut Ali Abd al Raziq ialah negara yang berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan sosial, yaitu negara sekuler bagi kaum muslimin dan non muslim yang hidup di negara itu.

Kata Kunci: *Ali Abdul Raziq; Negara Sekuler*

Pendahuluan

Para pemikir politik Islam senantiasa menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar hukum pertama dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang konsep-konsep politiknya yang mereka kemukakan. Itu terjadi karena al-Qur'an adalah landasan pokok hukum Islam yang bersifat global, yang mencakup seluruh aspek dan lapangan kehidupan, baik segi akidah, ibadah dan muamalah. Al-Qur'an dan al-sunah merupakan sumber pokok yang telah di sepakati oleh para ulama, sedangkan sumber hukum lain seperti ijma, qiyas, istisn, marslah mursalah dan yang lainnya masih di pertentangkan dalam penggunaannya.¹

Perkembangan pemahaman untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam setiap aspek semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pegetahuan, teknologi dan perubahan social yang

terjadi. Hal ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang berlangsung. Nilai-nilai yang di terapkan tersebut merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Karena sesuai dengan sosio kultur dan sosio politik yang sedang terjadi saat itu². Salah satu perkembangan pemahaman yang sampai saat ini terjadi topik hangat adalah penegasan dari sebuah konsepsi mengenai sistem politik Islam, yang dalam ini adalah pencarian tentang konsep negara. Masalah ini kian makin komplek karena tatkala konsep negara bangsa (*nation state*) yang berasal dari barat berpengaruh di praktekan dalam lingkungan Islam.

Konsep tentang negara telah menjadi perhatian para pemikir politik dan filosof muslim sejak klasik sampai modern dalam pencarian mereka tentang konsep Negara yang ideal bagi masyarakat tak terkecuali pemikir Islam. Pemikir dan pencarian konsep tentang negara adalah ijthad

¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.58

² Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1989), h. 33

politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konsep sistem politik yang sedang berlangsung. Hal ini di maksudkan untuk : (1) menemukan identitas Islam tentang negara (aspek teoritis dan formal) ini berdasarkan asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara (2) melakukan idealisasi dari persepsi Islam tentang negara dan menawarkan prinsip-prinsip dasar tentang etika dan moralitas.

Dalam konsep pemikiran politik ada tiga hubungan negara dan Agama yaitu :

1. Agama dan negara tidak bisa di pisahkan (menekankan paradigma integralistik)
2. Agama dan negara berhubungan secara simbiotik
3. Sekularistik (agama dan negara di tempatkan secara terpisah)

Ketiga paradigma tersebut yang muncul dari pendekatan dan pemahaman yang berbeda, menampilkan pola pemikiran yang berbeda pula. Namun kendati dalam pemahaman dan pendekatan berbeda ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik. Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas utama para pemikir politik Islam. Hal ini merupakan tuntunan karena hubungan antara negara dan Agama sering memunculkan dalam kenyataan sejarah dan menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber pada dua sebab yaitu : terdapat perbedaan konsepsi antara agama dan politik yang menimbulkan kesukaran pepaduan dalam praktek-praktek dan terdapat penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama.

Dalam usaha dan penerapan etika dan moralitas agama terhadap politik sangatlah beragam. Para pemikir politik Islam berupaya dengan berbagai pendekatan. Sedangkan menurut Ali Abdul Raziq tentang konsep negara ialah sekuler. Sekularisme Ali Abdul Raziq yang lebih menekankan totalitas ajarannya. Merupakan

pemikiran politik yang patut di kaji lebih lanjut, untuk mengetahui letak kekuatan dan kelemahan argumentasi yang di kemukakan oleh pemikir politik Islam tersebut. Untuk itulah penulis merasa perlu untuk lebih mengetahui kerangka acuan atau argumentasi dalam upaya mewujudkan kerangka ideal masyarakat yang di lakukan oleh pemikir tersebut.

Biografi Ali Abd Raziq

Ali Abd Al-Raziq nama lengkapnya syekh Ali Abd Al-Raziq salah satu seorang keluarga yang terkenal yang berdiam di as'Said yang termasuk wilayah Al-Mania, suatu keluarga hartawan dengan tanah-tanah pertanian yang luas atau meminjam istilah yang berlaku sekarang ini, keluarga feodal ayahnya yang bernama Hasan Pasha atau Abdul Raziq Pasha Sr, adalah seorang pembesar yang terpandang di daerah pinggiran dan Ali Abd Raziq di lahir di pedalaman propinsi Menia pada tahun 1888 ia keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. ayah yang berkicinpung dalam dunia politik bahkan ia pernah menjadi wakil ketua Partai Rakyat (Hizbu al-Ummah) pada tahun 1907. Setelah revolusi tahun 1919, Al-Ashrar Al-Dusturiyah, partai ini adalah partai kelanjutan Hizbu Al-Ashrar al Ummah yang mempunyai dukungan yang rapat dengan Inggris. Pendiri partai ini antara lain ialah Hassan Ali Abd al Raziq saudara Ali Syaikh Abd al Raziq.

Ali Abd al-Raziq adalah adik kandung dari Mustafa Abd. al-Raziq, intelektual Mesir yang terkenal dengan teori filsafat Islam-nya. Sama seperti Mustafa, al-Raziq melewati masa kecilnya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Sebagian ulama tradisional Mesir menyamakan al-Raziq dengan Mustafa Kamal Atatürk, bahkan menganggapnya lebih buruk dan lebih berbahaya dari tokoh sekularisme Turki itu.³

³ Kedua tokoh ini memang hidup sezaman dan memiliki ideologi politik yang kurang lebih sama. Jika pada tahun 1924 Atatürk mengumumkan penghapusan lembaga khilafah dan

Pendidikan Ali Abd al Raziq menganut pendidikan Abduh meskipun ia tidak sempat belajar banyak secara langsung darinya, oleh karena pada Abduh wafat pada tahun 1905, saat itu Ali baru berusia tujuh belas tahun kemudian dia belajar di Al-Azhar pada umur masih amat muda sepuluh tahun ia mempelajari hukum pada Seyikh Ahmmad Abu Thatwah, sahabat Abduh, Khatwah sebagai Iman Abduh adalah murid Jamal al Din Al-Afgani, Ali selama satu tahun atau dua tahun mengikuti perkuliahan di al janni'ah Al-Mishiyyah, itulah Prof Santillana yang memberikan perkuliahan sejarah filsafat setelah Ali Abd al Raziq memperoleh izasah Aumyyah dari Al Azhar tahun 1911 ia mulai mengajar di universitas tapi itu tak lama pada bagian kedua tahun 1912 ia berangkat ke Inggris untuk belajar di unversitas Oxford, disitu ia banyak mempelajari ilmu ekonomi dan politik juga banyak membaca dan mempelajari ide- ide Barat sehingga pikiran dia banyak terpengaruh oleh pikiran Barat.⁴ Kembali dari Oxford tahun 1915, ia diangkat menjadi hakim (*qadhi syar'i*) di Alexandria dan wilayah sekitarnya. Di samping itu, ia mengajar Sejarah Peradaban Arab Islam di sebuah perguruan tinggi al-Azhar cabang Alexandria.

Ketika dunia Islam dikejutkan dengan tindakan Mustafa Kemal dengan mempersiapkan

menyatakan pemisahan urusan agama dari negara, pada tahun 1925, al-Raziq menerbitkan sebuah buku yang intinya mendukung langkah yang dilakukan Ataturk, bahwa Islam tidak memiliki sistem politik tertentu yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslim. Persoalan politik adalah persoalan duniawi yang tidak ada campur tangan agama di dalamnya.

Kedua tokoh Islam itu mendapat hujatan luar biasa dari mayoritas kaum Muslim. Beruntunglah Ataturk, karena ia seorang kepala negara, ia bisa leluasa menerapkan ideologinya di Turki. Sementara al-Raziq mendapatkan kecaman dan hinaan dari rakyat Mesir. Sejak ia menerbitkan buku kontroversialnya itu, satu persatu jabatan pentingnya dicopot, diasingkan dari komunitas al-Azhar, dan mendapat perlakuan kasar dari masyarakat. Ali Abd. Al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, (Beirut : Maktabah al-hayah : 1966), hlm. 1-2

⁴ Luthfi asy-Syaukanie, *Ali Abd. Al-Raziq (1888-1966) Peletak Dasar Teologi Negara Modern*, <http://www.islamlib.com/tokoh>.

muktamar khalifah yang diadakan pada tahun 1926 dan menyiapkan negara dengan lebih memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam menghadapi kelihaiian politik penjajah. Karena itu muncullah ide baru pemikiran Ali Abd Raziq yang dianggap radikal dan dianggap berseberangan dengan pendapat para ulama'. Bagi Al-Azhar selaku penyelenggara muktamar hal itu dirasakan sebagai dari dalam karena Ali Abdul Raziq termasuk anggota korps ulama' Al-Azhar. Karena itu tidak herak jika mejelis ulama' besar Al-Azhar dibawah pimpinan syeh Al-Azhar Muhammad Abi Al-Fadl dengan dua puluh empat anggota korps ulama' Al-Azhar secara ijma' menyetujui keputusan pemecatan Ali Abdul Raziq dari korps ulama' Al-Azhar dan dari semu jabatannya.

Ali Abdul Raziq mempunyai pemikiran yang ditantang banyak kalangan, terutama para pemikir pembaharu Islam. Pemikirannya tertuang dalam sebuah buku berjudul *Al-Islam Wa Ushulul Al-Hukum* yang diterbitkan pada tahun 1925. Pemikirannya yang tertuang dalam buku tersebut adalah tentang sekularisme, yaitu memisahkan antara agama dan negara. Dia berpendapat bahwa agama tidak ada kaitannya sama sekali denga negara.

Pada massa itu pertumbuhan dan pemikiran Ali Abd al Raziq terpengaruh oleh anggota keluarganya yang mempunyai hubungan erat dengan orang inggris, dan pokok pemikiran yang ada kaitannya dengan keadaan pada waktu itu dan situasi politik Ali Abd al Raziq, bahwa pada waktu itu kondisi politiknya sangat genting, terjadinya perang dunia I yang di kumandangkan pada bulan juli 1914 yang kemudian yang di ikuti oleh revolusi Turki yang saat itu merupakan negara kehalifahan yang menyatakan perang kenegara Inggris akhir oktober tahun 1914 dan tanpa alasan yang yang di benarkan oleh undang-undang inggris lalu menduduki Mesir, dan pada saat itu sesuai dengan undang-undang internasional merupakan bagian kekhilafahan Turki Usmani

yakni negara kekhalifahan Islam dan merupakan ikatan keagamaan yang historis. Bangsa Mesir mengakui kekuasaan politik dan sepiritual khalifah Turki yang mengakui kekuatan khalifah yaitu kekuasaan umat Islam yang berpusat di Istanbul. Dan ketika perang Turki dan Inggris pecah maka pusat pemerintahan Inggris pindah ke negara Mesir, dan pada puncaknya kekeritisan masyarakat Mesir dalam bentuk nasionalisme membenci mereka dan tidak mau mengakui kekuasaannya sedangkan pada saat yang sama hubungan Mesir dengan Turki sesama muslimnya di segenap penjara ikut terpengaruh pula.

Buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm*

Tepatnya April 1925, Syekh Ali Abd al-Raziq, seorang hakim Syar'iyah di al-Mansurah menerbitkan sebuah buku kontroversial yang menuntut dihapuskannya kekhalifahan dan mengingkari eksistensinya dalam ajaran Islam. Penerbitan buku ini mendapatkan reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam di seluruh dunia. Judul buku tersebut adalah *al-Islam wa Ushul al-Hukm*.

Tesis utama dari buku ini adalah:

1. Nabi Muhammad tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat spritual.
2. Bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif. Karena umat Islam boleh memilih bentuk pemerintahan apa pun yang dirasa cocok.
3. Bahwa tipe-tipe pemerintahan yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem ini semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab dan dinaikkan derajatnya dengan istilah khalifah untuk memberi legitimasi religius.
4. Bahwa sistem ini telah mmenjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam karena ia digunakan untk meligitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam.

Dalam sistematikanya, buku tersebut terbagi menjadi tiga bagian:

1. Dalam bagian pertama diuraikan tentang definisi khilafah atau lembaga khalifah beserta ciri-ciri khususnya, kemudian dipertanyakan tentang dasar anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola khilafah itu merupakan suatu keharusan dalam agama Islam, dan akhirnya dikemukakan bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, sistem pemerintahan khilafah itu tidak perlu.
2. Dalam bagian kedua diuraikan tentang pemerintahan dan Islam, tentang perbedaan antara risalah atau misi kenabian dengan pemerintahan, dan akhirnya disimpulkan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama bukan negara.
3. Dalam bagian ketiga dan terakhir diuraikan tentang khilafah atau lembaga khilafah dan pemerintahan dalam sejarah. Dalam hal ini Abd al-Raziq berusaha membedakan antara mana yang Islam dan mana yang arab, mana yang khilafah Islamiyah dan mana yang negara Arab, serta mana yang agama dan mana yang politik.

Masalah yang paling mendasar dalam karya Abd al-Raziq sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Diya al-Din Al-Rayis adalah pandangannya bahwa Islam tidak punya sangkut paut dengan masalah kekhalifahan. Menurutnya kekhalifahan, termasuk yang berada di bawah kekuasaan al-khulafa al-Rasyidin bukanlah sistem Islam ataupun keagamaan, tapi sistem yang pada dasarnya duniawi.⁵

Argumen pokok Ali 'Abd al-Raziq adalah bahwa kekhalifahan tidak ada dasarnya baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Keduanya tidak menyebut kekhalifahan dalam pengertian seperti yang terjelma dalam sejarah. Lebih lanjut, tidak ada penunjukkan yang jelas baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah mengenai bentuk sistem politik yang harus dibangun umat Islam.

⁵ *Dhiya ad-Din ar- Rais, Islam dan Khilafah, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 37*

Ali Abd al-Raziq bahkan lebih lanjut berargumen bahwa kata-kata seperti *uli al-amr* (mereka yang berkuasa) dalam al-Qur'an (QS 4: 26) yang diklaim oleh banyak pemikir sebagai kekhalifahan atau imamah, tidak ada sangkut pautnya dengan institusi ini dan tidak dimaksudkan untuk mendirikan kekuasaan kekhalifahan. Dengan mengacu pada mufassis seperti Baidhawi dan Zamakhsyari, al-Raziq menyatakan bahwa kata-kata *ulil amri* ditafsirkan sebagai "sahabat Nabi," atau "ulama' Oleh karena itu ia membantah bahwa Nabi Muhammad saw. telah membentuk negara Islam di Madinah. Nabi hanya Rasulullah, bukan raja ataupun pemimpin politik. Ia menyatakan⁶: "Muhammad merupakan utusan untuk misi keagamaan yang penuh dengan keberagaman, bersih dari kecenderungan pada sistem kerajaan dan pemerintahan dan dia tidak memiliki pemerintahan, tidak juga memerintah, dan bahwa ia tidak mendirikan sebuah kerajaan dalam pengertian politik baik dari term tersebut ataupun yang semakna dengannya, karena ia hanyalah seorang utusan sebagaimana pembawa risalah sebelumnya. Dia bukan seorang raja, atau pendiri negara, dia tidak pernah berusaha untuk memiliki kekuasaan. Al-Raziq membangun argumennya dengan banyak merujuk kepada teks-teks al-Qur'an maupun Hadis. Salah satu teks yang menjadi rujukan adalah Q.S. al-'Araf ayat 188:

*"Katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang beriman."*⁷

⁶ Al-Raziq, Ali Abd., *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, op.cit., hlm. 196-198

⁷ *Ibid.*

Di sinilah Ali Abd al-Raziq bermaksud membedakan antara agama dan politik, atau lebih tepatnya antara misi kenabian dan tindakan politik. Ia memberikan argumen historis dan teologis cukup panjang dalam buku tersebut untuk menunjukkan bahwa tindakan politik Nabi, misalnya melakukan perang, memungut pajak dan zakat dan bahkan jihad, tidak berkaitan atau tidak mencerminkan fungsi Nabi sebagai utusan Allah. Baginya, Islam adalah entitas keagamaan yang bertujuan membangun kesatuan masyarakat yang diikat oleh keyakinan bersama, melalui dakwah agama.⁸

Dalam bukunya tersebut tersirat bahwa Ali Abd al-Raziq tidak bermaksud mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak perlu membentuk pemerintahan. Sebaliknya, Islam tidak menolak perlunya suatu kekuasaan politik. Dalam al-Qur'an, menurutnya Tuhan menyatakan perlunya pembentukan suatu pemerintahan sebagai sarana esensial bagi umat Islam dalam perjuangan mereka untuk melindungi agama dan menyalurkan kepentingan-kepentingannya. Tapi ini tidak berarti bahwa pembentukan suatu pemerintahan menjadi ajaran pokok Islam. Ini jelas menunjukkan bahwa Ali menerima keberadaan otoritas politik dalam umat Islam. Tapi ia jelas menolak bahwa otoritas politik merupakan tuntutan syariah atau bentuk organisasi politik yang wajib ada secara keagamaan. Bahkan bagi Ali Abd al-Raziq pemerintahan kekhalifahan Islam merupakan fenomena historis murni yang pada dasarnya bersifat sekuler.

Menanggapi buku Ali Abd Rariq *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Leonard Binder (1988) dalam bukunya *Islamic Liberalism : A Critique of Development Idologies*, menyatakan bahwa titik sentral karakter tantangan intelektual yang dimunculkan oleh Ali Abd. al-Raziq terhadap para Ulama tradisional al-Azhar dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, adalah perbedaan antara

⁸ *Ibid.*

makna komunitas politik dan pemerintahan.⁹ Dalam arti, apakah Umat Islam itu bisa dimaknai sebagai komunitas politik atau komunitas religius saja dan apakah pemerintahan itu menjadi bagian dari risalah kenabian.

Tesis yang dilontarkan Ali Abd. al-Raziq yang secara tajam menyatakan bahwa Umat Islam adalah komunitas religius saja dan risalah tidak terkait dengan pemerintahan, diposisikan sebagai pemikiran liberal Mesir modern yang terbaik, dan sebagai bahan perdebatan politik yang menarik. Buku itu, berikut reaksi resmi terhadapnya banyak menarik perhatian pada tahun 1925 sewaktu diterbitkannya untuk pertama kalinya. Banyak sejarawan pemikiran Mesir yang mengupasnya, terutama Albert Hourani dalam karyanya *Arabic Thought in Liberal Age, 1798-1939*, dan Muhammad Imarah dalam *al-Islam wa Ushul al-Hukm li Ali Abd. al-Raziq*.¹⁰

Kedua penulis di atas sama-sama memperdebatkan konteks historis terbitnya buku al-Raziq. Menurut Imarah, karya Ali Abd. al-Raziq bermuatan politik dan dimaksudkan untuk menolak argumen Rasyid Rida tentang kekhalifahan sekaligus mengacaukan pencalonan Raja Fuad dari Mesir menjadi Khalifah. Bagaimana potret historisitas karya al-Raziq itu?

Negara baru Turki, pimpinan Kemal Ataturk, secara resmi membubarkan pemerintahan kekhalifahan tahun 1924, dan terjadilah kompetisi yang terkendali namun sangat mencekam di kalangan sejumlah penguasa Arab untuk menguasai gelar tersebut, atau untuk mencegah agar tidak dikuasai pihak lain.

Isu kekhalifahan mengemuka sebagai permasalahan politik yang penting menjelang berakhirnya kekaisaran Ottoman, karena simbol kepemimpinan spiritual kaum Muslim ini

melayani kepentingan pemerintahan Ottoman, bahkan ketika kekuasaannya atas wilayah yang dihuni kaum Muslim di Eropa Timur sudah melemah. Isu tersebut bertiup lebih kencang lagi dengan adanya organisasi pergerakan di kalangan Muslim India untuk melindungi kekhalifahan dari serangan brutal kekuatan-kekuatan asing dalam Perang Dunia I. Para pemimpin gerakan-gerakan tersebut mendukung upaya sebagian bangsa Arab yang berminat dengan peluang didapatnya keuntungan politik dari pengukuhan kembali kekhalifahan Arab.

Ulama yang dimintai pendapat untuk persoalan ini sepertinya memberi tanggapan dengan sangat hati-hati. Raja Fuad dari Mesir adalah yang secara khusus berkepentingan untuk mendapatkan gelar khalifah, sementara dia mampu memanfaatkan pengaruh kerajaan atas al-Azhar untuk mewujudkan keinginannya itu. Rasyid Rida, murid Muhammad Abduh, salah satu yang terpanggil untuk menerbitkan artikel tentang kekhalifahan dalam *al-Manar* pada musim semi 1925. Situasi historis yang demikian itu yang menjadi latar belakang terbitnya karya al-Raziq, yang dimaksudkan sebagai antitesa terhadap wacana kekhalifahan saat itu.¹¹

Pada hari setelah Dewan Ulama melancarkan kecaman terhadap al-Raziq, dia diwawancarai oleh wartawan *Bourse Egyptienne* yang memintanya menjelaskan inti permasalahan yang dibahas dalam bukunya. Al-Raziq menjawab : “gagasan utama dalam buku saya, yang telah membuat saya banyak dikecam adalah bahwa Islam tidak menetapkan bentuk rezim atau pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim menurut persyaratan yang dibuat oleh sistem itu sendiri : Islam justru memberi kita kebebasan untuk membentuk negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi di sekeliling kita, dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan jaman.”

⁹ Leonard Binder, *Islam Liberal : Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 120

¹⁰ Muhammad Imarah, *al-Islam wa Ushul al-Hukm li Ali Abd. al-Raziq*, (Beirut : ttp., 1972), hlm.85

¹¹ Leonard Binder, *Islam Liberal ... op.cit.*, hlm. 192-193

Dari sini pertanyaannya kemudian mengarah secara khusus kepada masalah kekhalifahan, dan Ali Abd. al-Raziq mengulang pendapatnya bahwa kekhalifahan bukan rezim negara, bahwa lembaga ini tidak disyaratkan dalam Islam, dan bahwa – terlepas dari niat para khalifah – tidaklah mungkin ada pengganti, atau khalifah yang menggantikan kedudukan Rasulullah, karena Rasul tidak pernah menjadi raja, dan tidak pernah berusaha mendirikan sebuah negara ataupun pemerintahan. Dia adalah pembawa pesan yang diutus oleh Allah, dan dia bukan pemimpin politik.”

Lebih lanjut al-Raziq menjelaskan, bahwa Rasul memang dapat menangani persoalan-persoalan politik umatnya, namun menurut al-Raziq, Rasul tugas yang unik yang tidak bisa didelegasikan kepada orang lain, karena berhubungan dengan potensi kenabian yang hanya dimiliki olehnya *par excellence*. Sehingga pasca Rasul, tidak akan ada lagi model kepemimpinan yang sama dengan model kepemimpinan Rasul. Sehingga khalifah yang dimaknai sebagai kepemimpinan pengganti Rasul sungguh tidak masuk akal.

Urusan politik adalah urusan dunia yang tidak terkait langsung dengan agama, bahkan terpisah sama sekali dengan agama. Menurut al-Raziq, adalah masuk akal jika dunia akan menganut satu agama dan bahwa semua umat manusia dapat diatur dalam satu kesatuan agama. Namun, lanjut al-Raziq, kepengantutan seluruh dunia pada satu pemerintahan dan dikelompokkan pada satu kesatuan politik bersama akan bertentangan dengan sifat dasar manusia dan tidak terkait dengan kehendak Tuhan.¹² Karena hal itu merupakan tujuan duniawi, dan Tuhan telah menyerahkan urusannya kepada manusia untuk memikirkannya.

Bahkan Ali Abd. al-Raziq membangun tesisnya yang fundamental, bahwa Muhammad

Rasulullah tidak mempunyai hak apa-apa atas umatnya selain hak risalah. Kalau saja Rasulullah seorang raja, kata al-Raziq, tentunya dia juga mempunyai hak-hak seorang raja atas umatnya. Dan melihat fenomena kekuasaan raja pasca wafatnya Rasulullah, dengan tegas ia menyatakan : “Seorang raja tidak memiliki hak risalah, keutamaannya bukan keutamaan risalah, keagungannya bukan keagungan risalah”.¹³

Al-Qur’an, kata al-Raziq, dengan gamblang menerangkan bahwa Muhammad tidak lain hanya seorang rasul yang tidak ada rasul lain sesudahnya. Ia juga menjelaskan bahwa Muhammad tidak mempunyai tugas lain selain menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Dan ia tidak dibebani apa-apa selain agar menyampaikan risalah itu, dan ia tidak berkewajiban memaksa manusia agar menerima apa yang dia bawa.¹⁴

Dengan bersikukuh bahwa Rasulullah bukanlah pemimpin politik, dan bahwa khalifah bukan penerus Rasulullah, al-Raziq mengingkari adanya peralihan legitimasi politik dari Rasulullah kepada khalifah. Tampaknya dia berkeyakinan bahwa komunitas beragama yang memiliki kesamaan keyakinan berkat misi dakwah Rasulullah tidak memiliki dimensi politik. Kegigihannya mempertahankan pendapat bahwa Muhammad bukan pemimpin politik tentunya nyaris tidak dapat diterima, baik dari sudut pandang historis maupun tradisional.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 193-193

¹⁴ Makna inti yang hendak dieksplorasi Abd. Al-Raziq untuk membangun argumen bahwa Rasulullah bukan pemimpin politik, adalah makna yang menunjuk bahwa Rasul hanya pembawa kabar gembira. Masih banyak ayat lain yang dikutip Abd. Al-Raziq, diantaranya : Q.S. Hud :12; al-Kahfi :110; al-Hajj : 49; al-Ra’d : 7; Shad :70; Fushshilat :6. Lihat Ali Abd. Al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm ... op.cit.*, hlm. 87-88

¹⁵ Sambil berpendapat demikian al-Raziq mengutip banyak ayat al-Qur’an yang mendukung pendapatnya, diantaranya; Q.S. al-Maidah :92, 99; al-A’raf : 84; Yunus :2; an-Nahl :35,64,82; al-Isra’ :105; Maryam :97; Thaha :1-3; an-Nur :54; al-Furqan :56; an-Naml :91-92; al-‘Ankabut :18; al-Ahzab :45-46; Saba’ :28,46; Fathir :23-24; Shad :65; al-Ahqaf :9; al-Fath :8; al-Mulk :26; al-Jinn :20-23. Lihat *Ibid.*, hlm. 87-89 Muhammad Imarah, *al-Islam wa Ushul al-Hukm ... op.cit.*, hlm. 92

¹² Abdel wahab el-Affendi, *Masyarakat tak Bernegara : Kritik Teori Politik Islam*, (Yogyakarta : LkiS, 1991), hlm. 8

Konsep Negara Ali Abd Raziq

Secara sistematis dalam buku Ali Abd al Raziq tidak menyatakan tentang pengertian, struktur Kekuasaan negara, bentuk negara dan negara ideal. Namun dari buku yang dikarang oleh Ali Abd Raziq dapat dipahami beberapa hal penting antara lain: Ali Abd al Raziq tidak memberikan defenisi khusus tentang negara, beliau hanya menyatakan negara hanya secara global tidak terperinci atau hanya universal. Menurutnya negara yang mementingkan agama, dalam negara ini agama di pentingkan negara hanya urusan dunuawi tidak menyangkut urusan berkepentingan.¹⁶ Maksudnya negara berkepentingan pada agama, tegasnya agama berguna bagi negara dan agama pun berkepentingan pada negara yang kuat akan memperkuat agama. Disini dipahami bahwa beliau memisahkan antara agama dan negara namun keduanya saling membutuhkan.

Ali Abd al Raziq berpendapat bahwa, bentuk negara yang tepat yaitu republic karena republik lebih cocok disamping beliau pernah mendirikan partai-partai politik dan lebih cenderung pada liberalisme atau sekekulerisme.

Prinsip dasar kekuasaan Negara menurut Ali Abd al Raziq adalah demokrasi karena masyarakat yang akan memilih pemimpin mereka dan kekuasaannya ada di tangan rakyat tidak ada di tangan Tuhan. Karena Negara hanya urusan duniawi saja tidak menyangkut urusan agama. Jadi hanya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang absolut pemimpin hanya melaksanakan tugas-tugas yang di amanatkan oleh rakyat karena Negara kebutuhan duniawi jadi menurut Ali Abd al Raziq demokrasilah yang paling pantas untuk prinsip dasar kekuasaan.

Dengan demikian negara yang ideal menurut Ali Abd al Raziq ialah negara yang berasaskan

humanisme universal yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan sosial, yaitu negara sekuler bagi kaum muslimin dan non muslim yang hidup di negara itu. Negara yang bersasaskan humanisme universal dan sistem demokrasi di tunjang oleh rakyat yang berdaulat dalam rangka mencapai kemajuan dan keadilan sosial tanpa melibatkan agama.

Pengaruh Ibn Khaldun

Dalam membangun tesis pemisahan antara agama dan politik, itu al-Raziq dalam hal tertentu tampak dipengaruhi oleh pemikiran ibn Khaldun yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi dalam Islam maupun Barat modern. al-Raziq mengikuti Khaldun dalam pencarian sumber kekuasaan dari sebab-sebab alamiah dan bukan dari sebab-sebab ilahiyah. Oleh karena itu al-Raziq, seperti juga Khaldun memberi penyediaan pintu masuk untuk menerima kekuasaan raja atau kekuasaan sekular dan bukan *khilfah* (kekuasaan atau rezim yang memperoleh keabsahan ilahiah).¹⁷

Kendati demikian harus dicatat bahwa al-Raziq jauh lebih berani melangkah, dalam membangun tesis tentang kekuasaan. Menurut aktifis *Hisb al-Ummah*- organisasi yang sesungguhnya tergolong radikal di Mesir, kekuasaan harus lepas dari khilafat dengan mencari justifikasi kepada rakyat. Dalam kontek inilah al-Raziq menolak tesis ibn Khaldun yang meminta penguasa non-khilfat tetap membangun moralitas ilahiyah. Pandangan seperti ini menurut al-Raziq hanya menyebabkan bercampur aduknya justifikasi ilahiyah dengan justifikasi rakyat.

Pada tingkat asumsi yang dibangun, al-Raziq memang berbeda dengan ibn Khaldun. Bagi al-Raziq sumber legitimasi kekuasaan tidak bisa dicampur aduk antara legitimasi rakyat (*ascending of power*) dengan yang datang dari Tuhan (*descending of power*). Tidak seperti al-Raziq, ibn

¹⁶ Ali Abd. al-Raziq, "Risalah bukan Pemerintah, Agama bukan Negara", dalam *Wacana Islam Liberal ; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Chareles Kurzman (ed.), (Jakarta : Paramadina, 2003), hlm. 5

¹⁷ Abdel wahab el-Affendi, *Masyarakat tak Bernegara : Kritik Teori Politik Islam*, (Yogyakarta : LkiS, 1991), hlm. 8

Khaldun memandang bahwa khilafah adalah rejim Qur'ani, sebuah rezim politik yang mengurus kebutuhan manusia dunia dan akhirat, dijustifikasi berdasarkan kalam ilahi. Walaupun menurut ibn Khaldun rezim Qur'ani tersebut hendaknya tidak menghapus atau menekan semua keinginan alami manusia dan institusi sosial, karena ia merupakan basis sebuah rezim apapun, rezim politik maupun Qur'ani. Lebih jauh dikatakan pula bahwa jika raja bertindak dengan ikhlas melayani kepentingan publik atas nama Tuhan, dan mengajak mereka perlu dikecam dalam diri pengusaha profan semacam ini¹⁸.

Berakar dari asumsi atau pengandaian bahwa kekuasaan harus dicari sebab-sebab alamiah, al-Raziq membangun klaim hubungan agama dan politik melalui perspektif sekularistik. Klaim tentang khilafat dan kekuasaan dalam Islam itu ia mulai dengan mengajukan pertanyaan besar: (1) Apakah kekhalifahan memang diperlukan (2) Apakah memang ada system pemerintahan yang Islami (3) Darimanakah sumber legitimasi kekuasaan, dari atas (Tuhan) atau dari bawah (rakyat).

Pertanyaan ini muncul di tengah seting sosial saat itu yang ditandai dengan lemahnya kekhalifahan dalam Islam, terutama di kawasan Eropa Timur, yang kemudian memicu ketegangan di kalangan aktifis politik Islam. Ketegangan atau konflik itu di Turki berujung dengan pembubaran kekhalifahan Ottoman (Utsmaniyah) pada tahun 1923/1924 oleh pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Kemal Ataturk. Pembubaran itu dilakukan dengan alasan lembaga spiritual saat itu, khususnya lembaga keulamaan, dinilai hanya mengabdikan kepada kepentingan sultan/khalifah, menjustifikasi penguasa, dalam hal ini khalifah, tanpa memperhatikan berbagai kelemahan yang dimilikinya.¹⁹

Kekecewaan masyarakat terhadap sultan atau khalifah saat itu muncul di tengah kekalahan

mereka dari musuh yang antara lain berhasil menduduki Islamabad. Sultan dipaksa untuk menerima perjanjian damai yang memalukan. Perjanjian itu merampas kemerdekaan dan memecah belah wilayahnya. Umat Islam, terutama dipelopori Kemal saat itu menolak penghinaan ini dan memerangi Sultan dengan kekuatan senjata, sehingga menarik simpati seluruh dunia Islam. Rasyid Rida, editor majalah Al-Manar pun pada saat itu berada dalam barisan penentang para Sultan yang dinilainya telah mengedepankan kepentingannya sendiri daripada menjaga keutuhan dan khormatan wilayah negerinya.²⁰

Di tengah melemahnya sistem khilafah antara lain karena disebabkan mengemukannya kepentingan pribadi penguasa seperti itulah al-Raziq lalu membangun argumentasinya tentang kekuasaan. Menurutnya masyarakat memang memerlukan kekuasaan politik, namun tidak harus dalam bentuk tertentu. Bahkan umat pun tidak harus dipersatukan secara politik. Tesis utama al-Raziq dapat dikemukakan sebagai berikut:

(1) Bahwa Nabi tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat spiritual. (2) Bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif. Karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang mereka rasakan cocok (3) Bahwa tipe-tipe pemerintah yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem itu semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab dan dinaikkan derajatnya dengan istilah khilafah untuk memberi legitimasi religius. (4) Bahwa system ini telah menjadi sumber tipuana bagi sebagian besar persoalan dunia Islam, karena ia digunakan untuk melegitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam.²¹

Pemikiran al-Raziq jelas merupakan kritik, di satu pihak terhadap pemikiran diferensionist Ibn

¹⁸ Leonard Binder, *Islam Liberal ... op.cit.*, hlm. 196-198

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 193-193

²⁰ Abdelwahab el-Affendi, *Masyarakat tak Bernegara ... op.cit.*, hlm.43

²¹ *Ibid.*, hlm. 45

Khaldun di satu pihak, dan terutama adalah kritik kepada para pemikir Islam perspektif organik. al-Raziq tidak sependapat dengan pemikiran organik yang dianut oleh mayoritas Muslim saat itu. Dalam tipologi kekuasaan organik, penguasa atas nama negara memberikan dukungan dan akomodasi terhadap negara. Simbol-simbol agama akan dikenakan dalam acara-acara resmi maupun tidak resmi dan bahkan dalam sistem negara teokratik, penggunaan simbol-simbol agama itu dilakukan secara institusional dan formalistik. Dalam kajian Islam, diskusi hubungan agama dan kekuasaan atau politik organis, memunculkan klaim tidak ada pemisahan antara agama dan politik, sehingga kekuasaan bukan sekedar representasi, tetapi adalah presentasi dari agama. Di sinilah al-Raziq berbeda paham dengan para penganut Islam formalistik seperti Sayyid Qutb, Rida maupun Al-Maududi.²²

Tesis Pemisahan Politik dan Agama

Pada hari setelah Dewan Ulama melancarkan kecaman terhadap al-Raziq, dia diwawancarai oleh wartawan *Bourse Egyptienne* yang memintanya menjelaskan inti permasalahan yang dia bahas dalam bukunya. Al-Raziq menjawab : “gagasan utama dalam buku saya, yang telah membuat saya banyak dikecam adalah bahwa Islam tidak menetapkan bentuk rezim atau pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim menurut persyaratan yang dibuat oleh sistem itu sendiri : Islam justru memberi kita kebebasan untuk membentuk negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi di sekelilingnya, dengan memper-timbangkan perkembangan sosial dan tuntutan jaman.”²³

Dari sini pertanyaannya kemudian mengarah secara khusus kepada masalah kekhalifahan, dan Ali Abd. al-Raziq mengulang pendapatnya bahwa

kekhalifahan bukan rezim negara, bahwa lembaga ini tidak disyaratkan dalam Islam, dan bahwa – terlepas dari niat para khalifah – tidaklah mungkin ada pengganti, atau khalifah yang menggantikan kedudukan Rasulullah, karena Rasul tidak pernah menjadi raja, dan tidak pernah berusaha mendirikan sebuah negara ataupun pemerintahan. Dia adalah pembawa pesan yang diutus oleh Allah, dan dia bukan pemimpin politik.”²⁴

Lebih lanjut al-Raziq menjelas-kan, bahwa Rasul memang dapat menangani persoalan-persoalan politik umatnya, namun menurut al-Raziq, Rasul tugas yang unik yang tidak bisa didelegasikan kepada orang lain, karena berhubungan dengan potensi kenabian yang hanya dimiliki olehnya *par excellence*.²⁵ Sehingga pasca Rasul, tidak akan ada lagi model kepemimpinan yang sama dengan model kepemimpinan Rasul. Sehingga khalifah yang dimaknai sebagai kepemimpinan pengganti Rasul sungguh tidak masuk akal.

Urusan politik adalah urusan dunia yang tidak terkait langsung dengan agama, bahkan terpisah sama sekali dengan agama. Menurut al-Raziq,²⁶ adalah masuk akal jika dunia akan menganut satu agama dan bahwa semua umat manusia dapat diatur dalam satu kesatuan agama. Namun, lanjut al-Raziq, kepegangan seluruh dunia pada satu pemerintahan dan dikelompokkan pada satu kesatuan politik bersama akan bertentangan dengan sifat dasar manusia dan tidak terkait dengan kehendak Tuhan. Karena hal itu merupakan tujuan duniawi, dan Tuhan telah menyerahkan urusannya kepada manusia untuk memikirkannya.

Dalam membangun tesis pemisahan agama dan politik, al-Raziq, menghidarkan diri dari pemikiran skriptualistik, idealistik maupun

²⁴ *Ibid.*, hlm. 93

²⁵ Ali Abd. al-Raziq, “Risalah bukan Pemerintah, Agama bukan Negara”, dalam *Wacana Islam Liberal ; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Chareles Kurzman (ed.), (Jakarta : Paramadina, 2003), hlm. 5

²⁶ Lihat *Ibid.*, hlm. 15

²² Effendy, Bachtiar, “Islam and Democracy : In Search of Viable Synthesis”, *Studia Islamica*, Vol.2, Number 4, 1995, hlm. 1

²³ Muhammad Imarah, *al-Islam wa Ushul al-Hukm ... op.cit.*, hlm. 92

formalistik. Al-Raziq menegaskan bahwa tidak ada rujukan yang dapat dipakai di dalam al-Qur'an maupun Hadits untuk membuktikan adanya persyaratan menggerakkan sistem kekhalifahan. Peraturan tentang kekuasaan politik, politheisme, perbudakaan atau tentang apapun tidak lantas menjadi wajib hanya karena dibahas dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an yang sangat terkenal, "*patuhlah kepada Allah, Rasul dan ulil amri*," tidak dengan serta merta merujuk kepada penguasa politik baru manapun.²⁷

Dengan mengacu pada mufassir seperti Baidhawi dan Zamakhsyari, al-Raziq menyatakan bahwa kata-kata *ulil amri* ditafsirkan sebagai "sahabat Nabi," atau "ulama' Oleh karena itu ia membantah bahwa Nabi Muhammad telah membentuk negara Islam di Madinah. Nabi hanya Rasulullah, bukan raja ataupun pemimpin politik. Ia menyatakan:

Muhammad merupakan utusan untuk misi keagamaan yang penuh dengan keberagaman, bersih dari kecenderungan pada sistem kerajaan dan pemerintahan dan dia tidak memiliki pemerintahan, tidak juga memerintah, dan bahwa ia tidak mendirikan sebuah kerajaan dalam pengertian politik baik dari term tersebut ataupun yang semakna dengannya, karena ia hanyalah seorang utusan sebagaimana pembawa risalah sebelumnya. Dia bukan seorang raja, atau pendiri negara, dia tidak pernah berusaha untuk memiliki kekuasaan.²⁸

Al-Raziq membangun argumen dengan banyak merujuk kepada teks-teks al-Qur'an maupun Hadis. Salah satu teks yang menjadi rujukan adalah Q.S. al-'Araf ayat 188 : " Katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib,

tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa memudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang beriman."²⁹

Berangkat dari pemahaman teks itu, Abd. al-Raziq membangun tesisnya yang fundamental, bahwa Muhammad Rasulullah tidak mempunyai hak apa-apa atas umatnya selain hak risalah. Kalau saja Rasulullah seorang raja, kata al-Raziq, tentunya dia juga mempunyai hak-hak seorang raja atas umatnya. Dan melihat fenomena kekuasaan raja pasca wafatnya Rasulullah, dengan tegas ia menyatakan : "Seorang raja tidak memiliki hak risalah, keutamaannya bukan keutamaan risalah, keagungannya bukan keagungan risalah".³⁰

Al-Qur'an, kata al-Raziq, dengan gamblang menerangkan bahwa Muhammad tidak lain hanya seorang rasul yang tidak ada rasul lain sesudahnya. Ia juga menjelaskan bahwa Muhammad tidak mempunyai tugas lain selain menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Dan ia tidak dibebani apa-apa selain agar menyampaikan risalah itu, dan ia tidak berkewajiban memaksa manusia agar menerima apa yang dia bawa.³¹

Dengan bersikukuh bahwa Rasulullah bukanlah pemimpin politik, dan bahwa khalifah bukan penerus Rasulullah, al-Raziq mengingkari adanya peralihan legitimasi politik dari Rasulullah kepada khalifah. Tampaknya dia berkeyakinan bahwa komunitas beragama yang memiliki kesamaan keyakinan berkat misi dakwah

²⁹ Makna inti yang hendak dieksplorasi Abd. Al-Raziq untuk membangun argumen bahwa Rasulullah bukan pemimpin politik, adalah makna yang menunjuk bahwa Rasul hanya pembawa kabar gembira. Masih banyak ayat lain yang dikutip Abd. Al-Raziq, diantaranya : Q.S. Hud :12; al-Kahfi :110; al-Hajj : 49; al-Ra'd : 7; Shad :70; Fushshilat :6. Lihat Ali Abd. Al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm ... op.cit.*, hlm. 87-88

³⁰ *Ibid.*, hlm. 87

³¹ Sambil berpendapat demikian al-Raziq mengutip banyak ayat al-Qur'an yang mendukung pendapatnya, diantaranya; Q.S. al-Maidah :92, 99; al-A'raf : 84; Yunus :2; an-Nahl :35,64,82; al-Isra' :105; Maryam :97; Thaha :1-3; an-Nur :54; al-Furqan :56; an-Naml :91-92; al-'Ankabut :18; al-Ahzab :45-46; Saba' :28,46; Fathir :23-24; Shad :65; al-Ahqaf :9; al-Fath :8; al-Mulk :26; al-Jinn :20-23. Lihat *Ibid.*, hlm. 87-89

²⁷ Ali Abd. al-Raziq, *Islam wa Ushul al-Hukm ... op.cit.*, hlm. 18-19

²⁸ Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta : Paramadina, 2003), Cet.III, hlm. 4

Rasulullah tidak memiliki dimensi politik. Kegigihannya mempertahankan pendapat bahwa Muhammad bukan pemimpin politik tentunya nyaris tidak dapat diterima, baik dari sudut pandang historis maupun tradisional.

Kritik Sekularisme al-Raziq

Walaupun Muhammad Imarah memahami pemikiran al-Raziq, dengan pemahaman umum, sebagai pengembangan gagasan Muhammad Abduh yang telah lebih dahulu menolak kekhalifahan sebagai doktrin *syar'i*, tetapi terkait dengan tesis al-Raziq, Imarah memberi empat kritikan utama atas pemikiran al-Al-Raziq ;

Pertama, bahwa al-Al-Raziq tidak mampu memahami nilai politis dalam prestasi Rasulullah. *Kedua*, bahwa pendapatnya mengenai prestasi religius *al-Khulafa al-Rasyidun* boleh dikatakan membingungkan. *Ketiga*, bahwa dia mengutip sumber-sumber historis dan puitis tanpa mempertimbangkan konteks kewaktuannya dan bahwa ia menarik simpulan yang keliru dari beberapa bagian al-Qur'an dan Hadis. Dan *keempat*, bahwa dia cenderung terlalu menekankan unsur ketimuran dalam pemikiran dan sejarah Islam, terutama citra despotisme ketimuran.³²

Secara umum Imarah setuju dengan pernyataan al-Raziq bahwa Allah memberi manusia "kebebasan" menggunakan pemikiran dalam perkara duniawi, namun kemudian ia mengatakan bahwa al-Raziq menarik simpulan

yang tidak tepat; yakni bahwa apa yang merupakan urusan akal pikiran tidak ada sangkut pautnya dengan agama " ... namun demikian, tidak seorangpun mau mengatakan bahwa pengetahuan tentang Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan agama padahal untuk mengetahui Tuhan kita juga menggunakan akal."

Selanjutnya Imarah mengatakan sebagai berikut : "Gambaran tentang khalifah dan imam yang disajikan dalam beberapa halaman buku itu ... adalah sesuatu yang jauh dari semangat Islam. ... satu-satunya pendukung sah sang imam adalah umat, bukan penguasa; dan bahwa pencopotan sang imam adalah murni tanggungjawab umat dan karenanya jabatan itu bersifat politis, namun bukan berarti sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran agama."³³

Mohammaed Arkoun, Guru Besar Universitas Sorbonne, mengkritik Ali Abd al-Raziq atas kenafian dia yang merasa mampu menjabarkan dua simbol budaya paling signifikan dalam Islam : peran politik Rasulullah dan retorika al-Qur'an yang bersumber dari kalam Illahi. Namun dibalik kritiknya itu Arkoun tidak menganjurkan dilakukannya kompromi dengan tradisi ortodoks dan disetujuinya, secara diam-diam, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung dibangunnya institusi-institusi Islam.

Pemikiran al-Raziq bahwa Rasulullah hanya seorang Rasul *saja* mengesankan kalau pikirannya berat sebelah, dalam arti Muhammad memang seorang rasul, tetapi lebih penting lagi dia adalah pemimpin suatu komunitas konkret yang menjadi 'embrio' sebuah negara di Madinah. Sehingga, tidak salah seandainya generasi intelektual muslim modern mencoba mencari dalam contoh Nabi di Madinah itu suatu ilham untuk mengelola masyarakat modern.

Salah satu kebijakan politik yang sering dianggap sebagai 'kejeniusan Muhammad' (*'Abqariyyat Muhammad*), adalah ketika dia

³² Imarah telah membuat sejumlah kutipan yang dikumpulkan dari karya-karya Abduh yang dalam beberapa aspek senafas dengan pemikiran al-Raziq, misalnya Abduh mengatakan : "... bahwa umat Islam berhak emngawasi sang khalifah, dan dapat mencopot jika perlu, karena, dipandang dari sudut manapun, dia adalah penguasa sipil"; "Syari'at tidak dilengkapi dengan ketentuan yang jelas untuk menyusun pemerintahan, tidak pula mencantumkan cara-cara bermusyawarah dengan penguasa. Ia juga tidak menetapkan cara seperti apa yang tidak diperbolehkan dalam mengungkapkan pendapat (tentang pemerintah). Musyawarah diwajibkan dalam syari'at, namun pelaksanaannya tidak dibatasi pada cara-cara tertentu..." Lihat Muhammad Imarah, *al-Islam wa Ushul al-Hukm ... op.cit.*, hlm. 32-35

³³ *Ibid.*, h. 40-46

memprakarsai suatu ‘kontrak politik’ antara umat Islam dan kelompok-kelompok sosial lain di Madinah saat itu. Dokumen kontrak ini, dalam sejarah Islam, dikenal sebagai ‘*Mitsaq al-Madinah*’ atau Perjanjian Madinah, atau Piagam Madinah. Segmen ini yang tidak dilihat Raziq secara utuh.

Lepas dari pandangan para pengkritiknya, secara substansial ada beberapa aspek dari pemikiran al-Raziq yang perlu mendapat tempat untuk dielaborasi dan direkonstruksi untuk kepentingan studi politik Islam kontemporer. Sekularisasi memang berbahaya bagi eksistensi sebuah agama, terlebih Islam. Tetapi, sisi sekularisasi yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa sekularisasi menjamin sebuah kekuasaan yang tegak di atas kepentingan agama apapun, dan pada titik inilah pemikiran al-Raziq menemukan relevansinya dalam konteks kehidupan politik yang pluralistik.

Ali Abd al-Raziq bukan tidak memiliki perasaan persatuan dan bukan seperti yang dituduhkan sebagian orang bahwa ia ingin menerapkan gagasan sekularisme Barat terhadap Islam. Sebagai seorang ‘alim al-Azhar yang luas pengetahuan agamanya dan sebagai seorang intelektual yang pernah mengecap pendidikan Barat serta berpengalaman melihat negara-negara lain selain Mesir, al-Raziq tentunya memiliki wawasan dan pertimbangan yang matang hingga ia mengeluarkan ijtihad kontroversial itu.

Pengetahuan sejarahnya yang mendalam membuatnya merasa sangat yakin bahwa sistem politik yang berlaku sepanjang sejarah Islam bukan cuma satu. Ia sangat bergantung dan dipengaruhi oleh penguasa yang memegang pemerintahan. Apa yang disebut khilafah oleh setiap penguasa memiliki makna dan implikasi politisnya masing-masing yang berbeda antara satu khilafah dengan lainnya. Perbedaan ini hanya bisa dipahami bahwa penerapan sistem pemerintahan yang disebut khilafah itu berasal dari ijtihad dan pendapat yang terbaik dari para

pemegang kekuasaan dalam sistem tersebut. Karenanya, sistem itu tidak bisa disebut sebagai sistem “Islami” dengan pengertian bahwa model politik dan segala implikasinya yang diterapkan dalam kelembagaan khilafah berasal dari Islam. Bahkan pernyataan seperti ini, menurut Abd al-Al-Raziq, bisa sangat berbahaya. Khususnya jika sebuah khilafah berjalan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam, seperti nepotisme dan kesewenang-wenangan yang terjadi pada sebagian pemerintahan dinasti Umayyah, Abbasiyyah, dan Utsmaniyyah.

Karenanya, pernyataan bahwa Islam tidak memiliki sistem politik tertentu bagi kaum Muslim, dalam pandangan al-Raziq, menjadi positif, karena hal itu berarti menyelamatkan Islam dari pengalaman-pengalaman politik negatif yang terjadi sepanjang sejarah Islam. Pendapat itu sekaligus menempatkan Islam sebagai agama agung yang memberikan ruang bagi manusia untuk berkreasi bagi urusan dunia mereka.

Al-Raziq mengkritik sebagian ulama yang mengagung-agungkan khalifah sebagai penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak, suci, dan dianggap sebagai wakil Tuhan, dan karenanya, menolak khalifah tidak berarti menolak kesucian dan perintah Tuhan. Padahal, perintah Islam sesungguhnya, pemimpin haruslah dipilih dari rakyat (*ummah*), dibai’at oleh rakyat dan diturunkan oleh rakyat. Tak ada seorang pun yang mengatakan bahwa pemimpin ditunjuk oleh ayat atau hadits Nabi. Jadi, pemberian kepercayaan dan pengagung-agungan secara berlebihan kepada khalifah seperti yang dilakukan oleh kaum Muslim masa silam sama sekali bukanlah sikap yang berasal dari ajaran murni Islam. Tapi berasal dari tradisi Romawi, Persia, atau dinasti-dinasti besar sebelum Islam.

Kesimpulan

Ali Abd al-Raziq termasuk pemikir politik Islam yang paling kontroversial pada zamannya. Paham dan pendapatnya sangat bertentangan

dengan para alim ulama al-Azhar dan umat Islam lainnya khususnya tentang Khilafah dan Negara. Sebagian besar umat Islam dan ulama menganggap dan menyatakan Khilafah Islamiah wajib hukumnya dan masalah tersebut sudah final serta establish dikalangan masyarakat Islam umumnya dan dunia Arab khususnya. Sebaliknya, menurut Ali Abd al-Raziq, realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi politiknya bernama khilafah dan pimpinannya disebut sebagai khalifah. Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya peran kedaulatan rakyat dalam proses politik dan terbentuknya sistem khilafah yang berdasarkan keturunan sebagai refleksi hilangnya essensi ajaran Islam dari amaliah di bidang politik.

Gagasan politik al-Raziq yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik yang telah memisahkan kekuasaan politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang terdekat dengan lingkaran kehidupannya seperti revolusi Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan.

Kiranya kondisi sosio-politik yang demikian inilah yang mendorong hingga ia berteori perlunya pemisahan antara agama dan negara (politik). Tampaknya dengan teorinya ini, ia ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama dan politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnya agama bersifat sakral, sedangkan politik bersifat lebih profan.

Daftar Kepustakaan

- Abdelwahab el-Affendi, *Masyarakat tak Bernegara : Kritik Teori Politik Islam*, Yogyakarta : LkiS, 1991
- A Dzajuli, *Ruang dan Lingkup Siyasah*, Bandung: IAIN, 1990
- A Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Prenada Media, 2003
- Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tangtangan Moderitas*, Bandung: Mizan, 1989
- Al-Raziq, Ali Abd., *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, Beirut : Maktabah al-hayah : 1966
- Ali Abd al Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, Mesir Math Ba'ah, 1925
- Al Maududi, *Sistem-Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1775
- Al Maududi, *Al Ahkam Al Sulthoniyyah*, Bandung: Darul Falah, 2006
- Al Bana Gamal, *Relasi Agama dan Negara*, Jakarta : Mata Air Publishing, 2006
- Asy-Syaukanie, Luthfi, "Ali Abd. al-Raziq (1888-1966) Peletak Dasar Teologi Negara Modern," <http://www.islamlib.com/tokoh>
- Azra Azyumardi, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat, Madani*, Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah, 2002
- Bayu Suryaninrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Chareles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal ; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Jakarta : Paramadina, 2003
- Dedy Ismatullah dan A.A.Sahid Gatara, *Ilmu Negara Muthir*, Bandung: Pustaka Atabir, 2006
- Dhiya ad-Din ar- Rais, *Islam dan Khilafah*, Bandung: Pustaka, 1985
- F Isjawara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Putra A Bardin, 1986
- Fuad Pachrudin, *Pemikiran Politik Islam*, Bandung: Pedoman Ilmu Jaya
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1982
- Imarah, Muhammad, *al-Islam wa Ushul al-Hukm li Ali Abd. al-Al-Raziq*, Beirut : ttp., 1972
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1991
- Leonard Binder, *Islam Liberal : Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001

- Miriam Bidiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1992
- Muhammad Ali, *Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Amani
- Sazjali Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI, 1992
- Sumardi Subrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grapindo Persada, 1983
- Soban Bolli Max, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Gramedia, 1992
- Sukarna, *Pengantar Ilmu Negara*, Bandung, Mundur Maju, 1994
- Sukarna, *Kekuasaan Kediktatoran dan Demokras*, Bandung: Alummni, 1993
- Soelistyawati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politi*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982
- Ramdai wahyu, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: insan Mandiri, 2004
- Ramlan subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Wadiasaan Indonesia, 1992
- Zaenal Mutaqin, *Bahasa Indonesia*, Bandung: Insan Mandiri, 2004